

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 hak atas industri diberikan negara kepada penerima dalam jangka waktu tertentu. Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas industri, juga tidak ada perlindungan hukum. Asas menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas industri ini. Hanya yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Nilai dapat diukur melalui beberapa unsur seperti kombinasi dari yang sudah ada, ataupun yang memang berbeda dari yang sebelumnya. UU No. 31 Tahun 2000 menjelaskan lebih lanjut mengenai tolak ukur apa yang menjadi ukuran itu sendiri.

Perlindungan atas industri didasarkan kepada konsep pemikiran bahwa lahirnya industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa

yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.¹

Dalam hukum positif Indonesia, industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. menjelaskan ;

“Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”²

Merujuk pada definisi yang diatas maka, karakteristik desain tersebut itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk 2 atau 3 dimensi.
3. Bentuk tersebut harus member kesan estetis

¹ H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm.467

² Indonesia. Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri* Pasal 1 ayat (1)

Berdasarkan definisi yang baru dijelaskan dapat disimpulkan bahwa industri meliputi pula pola yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, selain barang industri. Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur estetika atau keindahan itu adalah hasil kreasi manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri. Industri adalah pola yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersil maupun secara berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang adalah suatu pembeda dari kreasi Hak Cipta. Perlindungan industri berbeda dengan hak cipta, dalam industri perlindungan diberi kepada produk yang baru atau original, dapat dinyatakan baru atau original apabila memiliki perbedaan dari yang sebelumnya.³

Disamping berlakunya asas-asas hukum (prinsip hukum) terhadap hak atas industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah

1. Asas Publisitas;
2. Asas Kesatuan; dan

³ Prof. Tim Lindsey, B.A, LL.B, BLitt, Ph.D., et. Al. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung, PT. Alumni,2011),hlm.222

3. Asas Kebaruan

Asas Publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pegumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas industri itu diberikan oleh Negara setelah hak tersebut terdaftar dalam Berita Resmi Industri. Di sini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas menganut sistem pendaftaran konstitutif. Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

Asas Kesatuan bermakna bahwa hak atas industri tidak boleh dipisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen . Misalnya kalau itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pembaruan mengubah bentuk tutupnya, maka pembaruan pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan jadi ada dua industri.

Asas Kebaruan pada dasarnya hak atas industri diberikan kepada yang benar-benar baru. Artinya harus berbeda dengan pengungkapan sebelumnya.

Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan. Penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang serius. Hal tersebut disebabkan menurut UU No. 31 Tahun 2000. Baru artinya sebelumnya tidak ada yang pernah selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui Hak Cipta dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak yang terdaftar dan mendapat perlindungan Hak Cipta.⁴ Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.
- b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Jadi hak kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia adalah hal yang sangat penting dan harus dilindungi. Kemampuan intelektual dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-

⁴ Indonesia. Undang – Undang No. 31 Tahun 2000, *Op. Cit*, Pasal 2 ayat (2)

karya intelektual. Karya-karya intelektual yang dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual yang dijadikan asset perusahaan.

Didalam bidang milik intelektual, ada bidang yang dikhususkan berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan diterapkan dalam industri, dimana pengetahuan bidang ini sering disebut sebagai sebagai Hak Kekayaan Industri. Yang utama adalah hasil penemuan dan karya-karya yang dapat digunakan dalam industri. Penggunaan dibidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri dibagi menjadi 5 bagian yaitu Merk, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang desain industri mengatur mengenai perlindungan hukum hak desain industri atas karya desain yang baru, selain itu karya hasil desain industri tersebut harus baru dan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dalam proses pendaftaran, desain industri tersebut berbeda dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampilan luarnya.

Desain orisinal dari produk-produk komersial dilindungi setelah desain tersebut didaftarkan. Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri

diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.⁵ Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpr, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Karena itulah hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari Negara.

Namun demikian, sekalipun ia merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi yakni berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak. Mengapa pengalihan hak tidak dapat dilakukan, karena makna pengalihan hak itu mengakibatkan pula beralihnya hak moral (*moral rights*), sedangkan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun.

Tujuan perlindungan hukum terhadap masing-masing bidang hak kekayaan intelektual tersebut juga berbeda. Undang-undang hak cipta misalnya, bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar, dan dengan demikian dapat memberi

⁵*Ibid*, pasal 5 ayat (1)

kontribusi bagi kemajuan peradaban manusia. Sedangkan tujuan undang-undang desain industri, adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.

Banyak Negara-negara berkembang baru mampu mengembangkan industri-industrinya dalam waktu 50 tahun yang lalu, sehingga bagi Negara-negara tersebut peraturan mengenai desain menjadi relevan, baru pada saat ini. Sebuah masalah yang telah mengacaukan banyak membentuk undang-undang di seluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara hak cipta dengan desain industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-karya artistik.⁶

Dengan demikian desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari intelektualitas manusia itu sendiri.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor : 25 / PID / 2012 / PT.BTN maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan undang-undang Desain Industri tentang kebaruan dalam desain industri ?

⁶ Prof. Tim Lindsey, B.A, LL.B, BLitt, Ph.D., et. Al., *Op. Cit*, hlm. 8

2. Bagaimana pandangan Hakim terhadap nilai kebaruan dalam desain industri menurut putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor : 25 / PID / 2012 / PT.BTN ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan undang-undang Desain Industri tentang kebaruan dalam desain industri.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hakim terhadap nilai kebaruan dalam desain industri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari pembuatan skripsi ini yaitu untuk studi di bidang desain industri terutama dalam penerapan undang-undang Desain Industri tentang kebaruan dalam Desain Industri.
2. Pembuatan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para pelaku usaha mengenai adanya perlindungan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini menjelaskan tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai desain industri, yaitu ;

- 1. Definisi Desain Industri** adalah Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁷
- 2. Kebaruan menurut pasal 2 angka 2 Undang – undang No. 31 Tahun 2000** adalah Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁸
- 3. Pendesain** adalah Seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri⁹
- 4. Subjek Hukum dalam Desain Industri** adalah Pendesain baik secara perorangan ataupun dalam ikatan kelompok yang menghasilkan atau melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan kegiatan

⁷ Indonesia. Undang - Undang No. 31 Tahun 2000, Loc.Cit.

⁸ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

produksi pada dunia Industri.

5. **Tujuan Perlindungan Hukum dalam Desain Industri** adalah Untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsure perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat member kontribusi bagi kemajuan Industri.¹⁰
6. **Hak Eksklusif** adalah Hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau megedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.¹¹
7. **Hak Desain Industri** adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu yang telah ditentukan untuk melaksanakan hak tersebut, atau memberikannya dengan persetujuan kepada pihak lain yang diberi ijin untuk melaksanakan hak tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan penelitian normatif.¹²

¹⁰ H. OK. Saidin, S.H., MHum., *Op. Cit*, hlm 470

¹¹ Indonesia. Undang – Undang No. 31 Tahun 2000, *Op. Cit*, Pasal 9 ayat (1)

¹² Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul), Jakarta, 2012, hlm 18

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai Hukum Perjanjian

2. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari buku-buku atau literature-literatur juga makalah-makalah hukum, situs-situs internet, dan jurnal, Serta penelitian dalam data primer di lapangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini melalui studi pustaka, meliputi : mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan hukum sekunder dari penelusuran yang dilakukan di perpustakaan.

4. Analisis Data.

Dengan terkumpulnya bahan hukum sekunder yang telah didapat

sebelumnya, akan dianalisis secara yuridis – normatif dan dipaparkan secara deskriptif, yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah, kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab dengan pokok pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan yang akan ditulis, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pengertian Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai definisi dan hal - hal yang terkait tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dari berbagai sumber dan literature yang ada. Selain itu, bab ini akan menjelaskan tentang cabang-cabang HKI dengan memfokuskan pada beberapa pertanyaan diantaranya apakah HKI itu, apa yang dilindunginya dan mengapa HKI itu penting

BAB III Pengertian tentang Hak Desain Industri berdasarkan Penilaian Kebaruan dalam Desain Industri

Pada Bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai dasar dari penilaian kebaruan desain industri dalam Hak Kekayaan Intelektual

BAB IV Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-undang HKI tentang kebaruan dalam Desain Industri

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang perlindungan

Hukum dan Hak terhadap pelaku usaha berdasarkan putusan
Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor : 25 / PID / 2012 /
PT.BTN

BAB V Penutup

Pada bab ini akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat yang telah dijelaskan pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya